



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 029 /SK/DPMPTSP/II/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN KEEMPAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK PGRI MEKAR MANDIRI, BUTUNG DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Teknis Nomor 40/BAPL/DPMPTSP/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 pada TK PGRI MEKAR MANDIRI, Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
 - 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - 9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 60 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

10. Peraturan Bupati Barru Nomor : 17 Tahun 2022 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK PGRI MEKAR MANDIRI dengan Nomor pendaftaran 0108 dan tanggal pendaftaran 14 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG PERPANJANGAN KEEMPAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK PGRI MEKAR MANDIRI, BUTUNG DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
Lembaga Penyelenggara : TK PGRI MEKAR MANDIRI
Nama Sekolah : TK PGRI MEKAR MANDIRI
Alamat : Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau
Kabupaten Barru
Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Perpanjangan : Keempat

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2028.

KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
3. Mintaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru.
Tanggal : 19 Februari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Kab. Barru;
4. Pertinggal.